

Pengaruh Dana Desa terhadap Status Desa di Propinsi Sulawesi Selatan

Ardiansyah¹, Raniati², Rannu Pasae³, Marshanda⁴, Rikar Kondo⁵

Universitas Andi Djemma, Indonesia

E-mail: ardiansyah@unanda.ac.id, raniatipark@gmail.com, rannups@gmail.com,
marshandanurulh@gmail.com, karikar544@gmail.com

Article History:

Received: 03 Agustus 2025

Revised: 25 Agustus 2025

Accepted: 31 Agustus 2025

Keywords: Dana Desa,
Alokasi Dana Desa,
Pendapatan Asli Desa, Status
Desa

Abstract: Pembangunan tidak lagi bias di wilayah perkotaan namun dimulai dari desa secara serentak dengan kebutuhan pembiayaan berupa dana desa dalam jumlah yang sangat besar. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dana desa terhadap hasil dari penggunaan dana desa dalam bentuk peningkatan status desa yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik kemudian dianalisis dengan pendekatan pool cross section menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh dalam menurunkan jumlah desa tertinggal dan desa berkembang, tapi tidak dalam menambah jumlah desa mandiri. Pendapatan Asli Desa tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan status desa. Selain itu, terdapat efek komplementer antara Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam menambah jumlah desa maju.

PENDAHULUAN

Isu ketidakmerataan pembangunan selalu muncul di setiap negara. Pembangunan yang masif terjadi di wilayah sentris atau perkotaan yang dianggap sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, ketimbang di daerah pinggiran atau desa. Padahal pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif tetapi juga peningkatan kualitas hidup, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan kesejahteraan di masyarakat (Todaro & Smith, 2020). Selain itu, banyak yang meyakini bahwa permasalahan nasional akan tuntas jika permasalahan di desa telah tuntas. Di Indonesia, praktek pembangunan yang bias perkotaan telah diubah. Kini pembangunan wilayah perdesaan telah dipandang sebagai proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui optimalisasi sumber daya lokal, peningkatan pendapatan, serta penguatan sektor ekonomi produktif. Pembangunan akhirnya dilakukan dari pedesaan, secara serentak dan menyebar dari pinggiran sebagaimana digagas pada poin ke-3 dalam Nawa Cita di masa pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Membangun daerah pedesaan yang bertumpu pada sektor pertanian dengan skala usaha/produksi yang kecil, pengelolaan secara tradisional dengan tingkat produktifitas yang rendah serta didominasi tenaga kerja perempuan tentunya memerlukan sumber pembiayaan dalam jumlah yang besar, oleh karena itu pemerintah menginisiasi agar tiap daerah pun diberi jaminan penguatan melalui

terbitnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana desa memperoleh sumber pendapatan yang tidak hanya berasal dari desa tersebut, namun juga berasal dari pusat (APBN) berupa Dana Desa.

Jumlah dana desa yang diberikan tiap tahun telah meningkat dari Rp20,76 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp71,19 triliun di tahun 2020 (Sirait & Octavia, 2021). Jumlah desa penerima pun meningkat dari 74.093 desa pada tahun 2015 menjadi 75.259 desa di 2023. Sejak 2015, pemberian dana desa telah menghasilkan output untuk menunjang aktifitas ekonomi masyarakat berupa keberadaan jalan desa, jembatan desa, pasar desa, unit kegiatan BUMDES, tambatan perahu, embung/penampung air, irigasi dan penahan tanah. Begitu pula dengan output untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan dibangunnya sarana olah raga, air bersih, MCK, Polindes, drainase, kegiatan PAUD, Posyandu, dan sumur. Sementara itu dari sisi *outcome*, diakui telah terjadi penurunan kemiskinan di desa.

Dalam rangka memonitoring dana desa maka dibuatkan alat ukur dari perkembangan suatu desa. Perkembangan desa yang dimaksud adalah perkembangan status sebuah desa, mengingat sasaran dari pembangunan desa yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ialah pengurangan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri. Dari sisi dampak, dana desa yang telah disalurkan hingga kini sudah dianggap berhasil dalam merubah status desa. Di level nasional, sejak tahun 2015 hingga 2024, jumlah desa sangat tertinggal telah berkurang sebanyak 9.090 desa, sementara jumlah desa mandiri telah bertambah sebanyak 17.029 desa (KanalDesa.com). Meski demikian, jika membandingkan antara target yang ingin dicapai dalam RPJMN 2020-2024 dengan realisasi di tahun 2024, bisa dikatakan bahwa belum semua target tersebut berhasil dicapai. Misalnya, target di tahun 2024 sebanyak 3.232 desa tertinggal namun realisasinya masih ada 6.100 desa tertinggal (BAPPENAS, 2020).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan desa, dengan menggunakan beragam ukuran dari konsep pembangunan desa itu sendiri. Beberapa memperlihatkan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Desa (Aji & Qibthiyyah, 2023; Arina et al., 2021; Ifitah & Wibowo, 2022; Sandag et al., 2022; Seliman et al., 2023). Namun, ada juga yang tidak memperlihatkan pengaruh yang jelas tanpa dukungan signifikansi statistik (Ifitah & Wibowo, 2022; Yulitasari & Tyas, 2020). Selain dari pada perbedaan model, perbedaan hasil penelitian sebelumnya bisa terjadi karena ketidakseragaman penggunaan alat ukur utamanya ketika berbicara tentang konsep pembangunan desa yang luas. Proksi pembangunan desa yang menggunakan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) hanya memperlihatkan status akhir dari sebuah desa, tapi tidak bisa menjelaskan seberapa besar efeknya, padahal semua itu berhubungan dengan dampak (*outcome*) dari dana desa. Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya hanya meneliti desa yang sudah berada dalam situasi yang lebih baik, misalnya desa yang diawal periode penelitian sudah memiliki nilai indeks dengan kategori bukan lagi desa tertinggal.

Masalah teknis lainnya ialah adanya penggunaan variabel kontrol yang berkorelasi dengan variabel dana desa seperti jumlah penduduk. Alasannya, variasi jumlah penduduk ikut menentukan banyak sedikitnya dana desa yang diterima tiap desa. Yang tidak kalah penting ialah penggunaan nilai IDM yang tersusun dalam 5 kelas dengan interval tertentu bisa menjadi tidak sensitif. Misalnya, desa yang mengalami perubahan nilai indeks namun nilai indeks awal dan indeks baru (setelah perubahan) masih berada dalam kelas interval yang sama tidak akan menaikkan status desa tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda, sementara desa yang indeks awalnya berada dekat dengan batas atas kelas interval lalu mengalami kenaikan indeks dalam jumlah yang kecil akan menempatkannya pada kelas interval yang lebih tinggi dan

meningkatkan statusnya.

Untuk Propinsi Sulawesi Selatan, hingga tahun 2023 setidaknya masih ada 162 desa dengan status tertinggal, yang tersebar di 9 kabupaten. Bahkan, masih ada 3 desa dengan status sangat tertinggal, yakni di Kabupaten Takalar dan Toraja Utara. Meski jumlah desa sangat tertinggal telah banyak berkurang, namun keberadaan desa yang masih berstatus tertinggal belum cukup menggenapkan keberhasilan yang telah diperoleh, sebab narasi dalam RPJMN 2020-2024 adalah mengentaskan desa tertinggal.

LANDASAN TEORI

Pada dasarnya, pengeluaran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pembangunan, utamanya ditahap awal pembangunan melalui pembangunan fisik dalam rangka penyediaan layanan dan fasilitas dasar publik (Arsyad, 2019). Dalam kajian pengeluaran publik, bantuan (*grants*) dari pemerintahan pusat dianggap sebagai cara terbaik untuk merealokasi sumber daya fiskal disuatu negara (Rosen & Gayer, 2015). Ada dua jenis bantuan yaitu bantuan bersyarat atau *conditional grants* atau *categorical grants* dan bantuan tidak bersyarat atau *unconditional grants*. Dari 3 tipe jenis bantuan bersyarat seperti *matching grants*, *closed-ended matching grants*, dan *nonmatching grants*, maka dana desa yang diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan desa dapat diklasifikasikan sebagai *matching grants*. Kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya dan keuangan sendiri, termasuk menerima alokasi dana desa dari APBN. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan diarahkan pada percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Fokusnya ada pada peningkatan infrastruktur desa, penguatan ekonomi lokal, peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kelembagaan desa agar lebih mandiri dan berdaya saing (Peraturan Menteri Desa, PMDT, dan Transmigrasi, 2021).

Indeks Desa Membangun atau IDM yang merupakan ukuran kuantitatif dari pembangunan di desa memiliki 3 dimensi utama yaitu, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penyusunan IDM menggunakan 22 variabel yang dibentuk dari 52 indikator. Dimensi lingkungan memiliki pembagi paling tinggi dibandingkan dimensi sosial dan ekonomi. Dengan kata lain, IDM sangat relevan dengan SDGs karena menitikberatkan pada dampak lingkungan yang tidak bisa dianggap sepele, sekalipun kondisi ekonomi dan sosial desanya baik. Atas pertimbangan itulah maka IDM digunakan oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu sumber utama untuk penentuan jumlah dana desa. Sebagai indeks komposit, IDM dihitung dengan rumus:

$$IDM = 1/3(IS \times IE \times IL)$$

dimana IS, IE, IL adalah Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan. Kemudian untuk menetapkan status tiap desa dilakukan klasifikasi dengan menghitung interval/range untuk kemudian menjadi pembatas status setiap Desa, sehingga ditetapkan lima klasifikasi status desa yakni Sangat Tertinggal (< 0,491), Tertinggal (> 0,491 dan < 0,599), Berkembang (> 0,599 dan < 0,707), Maju (> 0,707 dan < 0,815), Mandiri (> 0,815).

Instrumen fiskal kedua berikutnya ialah Alokasi Dana Desa (ADD). Berbeda dengan dana desa yang bersumber dari pusat atau APBN, ADD bersumber dari APBD yang nilainya telah ditentukan yakni minimal 10% dari nilai Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten. Besaran nilai ADD akan berbeda-beda untuk tiap desa karena perhitungannya

dibuat sendiri pemerintah Kabupaten. ADD ditujukan pada 2 hal, yaitu peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur fisik dengan manfaat jangka pendek dan untuk memberdayakan masyarakat desa. 30% dari ADD dialokasikan untuk kebutuhan aparatur pemerintah desa, dan 70% digunakan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan publik.

Selain itu, instrumen Pendapatan Asli Desa (PADes) juga merupakan salah satu sumber penerimaan dana pemerintah desa yang diperoleh dari sumber daya dan potensi lokal yang ada di desa itu sendiri. PADes bersumber dari segala usaha produktif demi pertumbuhan ekonomi lokal. PADes bisa berasal dari hasil usaha desa melalui BUMDES dengan memanfaatkan potensi yang ada, hasil aset desa dalam bentuk properti desa yang dimanfaatkan dan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan, hasil kerja sama dengan pihak ketiga berupa kerja sama dalam mengelola sumber daya alam atau proyek lain yang memberi manfaat bagi desa, dan pendapatan asli desa lainnya. Setelah pendapatan diterima, selanjutnya akan dikelola melalui APBDes untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian kontribusi PADes dalam peningkatan status desa terlihat bukan pada saat pendapatan itu diterima, tapi pada saat digunakan untuk hal-hal yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Dan semua itu terefleksi pada dimensi ekonomi yang ada dalam IDM, yakni indeks ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di level Kabupaten dengan melihat perubahan status desa sejak digulirkannya Dana Desa yakni 2018 hingga 2023. Jenis data yang digunakan ialah data *cross-section*. Unit analisisnya ialah desa yang diagregasikan di level kabupaten sebanyak 21 kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan realisasi dana desa yang dipublikasikan BPS hanya di level kabupaten. Untuk melihat dampak dari sejumlah variabel bebas, maka data yang ada ditangani dengan pendekatan *poll-cross section* (PCS), kemudian membangun model dimana variabel terikatnya berbentuk *first-difference* agar bisa memperlihatkan dampak yang telah terjadi dalam periode 2018 hingga 2023. Pendekatan PCS berguna untuk mengevaluasi dampak dari peristiwa atau kebijakan tertentu dimana penggabungan dua kelompok data *cross-section* sebelum dan setelah terjadinya suatu peristiwa/kebijakan dapat dipakai untuk melihat efek ekonomi atas output maupun *outcome* tertentu (Wooldridge, 2020).

Selanjutnya, data diolah dengan teknik regresi berganda menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Regresi berganda digunakan untuk memperlihatkan pengaruh dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap status desa. Model umum dalam penelitian ini berbentuk,

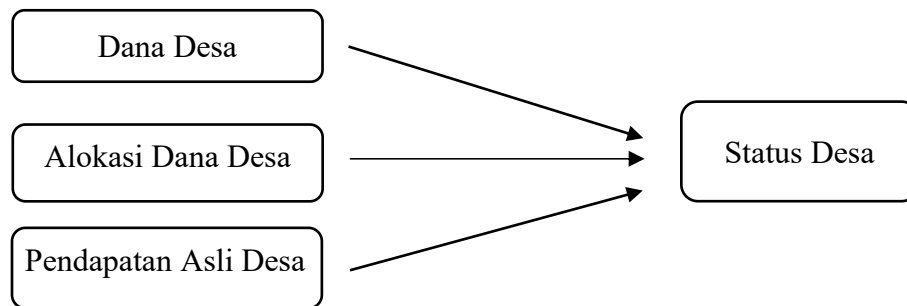
$$\Delta Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

dimana ΔY adalah perubahan variabel terikat (jumlah desa berdasarkan status desa per kabupaten yang terdiri atas desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri). Jumlah desa dengan status tertentu di tahun 2023 dianggap sebagai dampak dari pembangunan yang telah dilakukan sejak bergulirnya dana desa. Nilai α adalah koefisien intersep, β_1 hingga β_3 adalah koefisien regresi dari setiap variabel bebas, X_1 adalah Dana Desa (DD), X_2 adalah Alokasi Dana Desa (ADD), X_3 adalah Pendapatan Asli Desa (PADes), dan ε adalah *error term*.

Variabel terikat dalam penelitian ini diukur dengan satuan persentase jumlah desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri di tahun 2023. Dengan menggunakan 4 status desa maka terbentuk 4 model regresi. Sejak ketertarikan utama dalam penelitian ini ada pada

variabel Dana Desa, maka penting untuk melihat konsistensi dari koefisien regresi, kesesuaian arah parameter dengan hipotesis serta signifikansinya, yakni dengan cara melakukan regresi tambahan yang hanya melibatkan variabel dana desa. Variabel dana desa, ADD dan APDes diukur menggunakan nilai realisasi di tahun 2023 dalam bentuk logaritma natural ($\ln$). Dengan model fungsional dalam penelitian ini berbentuk level-log, maka koefisien hasil regresi harus dibagi seratus atau $\beta_i/100$ sehingga menghasilkan interpretasi yang tepat (Wooldridge, 2020).

Untuk pengujian hipotesis maka dilakukan uji parsial atau uji-t. Arah koefisien β_1 untuk model Desa Tertinggal diharapkan lebih kecil dari nol, atau dengan kata lain memiliki pengaruh negatif, sedangkan koefisien β_1 untuk model Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri diharapkan lebih besar dari nol positif yang menegaskan adanya pengaruh positif. Arah koefisien β_2 dan β_3 pada semua status desa diharapkan lebih besar dari nol yang menegaskan adanya pengaruh positif. Jika diperoleh nilai *p-value* yang lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis yang dibangun tidak ditolak. Hubungan konseptual antar variabel dalam penelitian ini divisualkan dalam gambar berikut.



Gambar 1. Kerangka konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat kinerja pembangunan desa berdasarkan jumlah status desa, secara umum bisa dikatakan baik dari sisi pengentasan desa sangat tertinggal. Hingga 2023 tersisa hanya ada 3 desa dengan status Sangat Tertinggal yaitu di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Toraja Utara. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2018 yang sebelumnya berjumlah 118 desa dimana sebagian besarnya tersebar di Kabupaten Luwu dan Tana Toraja sebagaimana dalam Tabel 1. Selain itu, desa dengan status Tertinggal juga telah berkurang dan menyisakan 162 desa ditahun 2023 dibandingkan tahun 2018 yang pernah mencapai 992 desa. Gambaran sebaliknya memperlihatkan bahwa desa dengan status Maju telah mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 yang awalnya hanya berjumlah 55 desa, kini ditahun 2023 telah mencapai 873 desa. Begitu pula untuk desa yang bertransformasi menjadi desa berstatus Mandiri di tahun 2023 telah mencapai sebanyak 471 desa. Meski demikian, pencapaian status desa tertinggi belum mampu diraih oleh 2 kabupaten yakni Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara yang terlihat dari tidak adanya desa dalam kabupaten tersebut yang berstatus sebagai Desa Mandiri. Terlepas dari keragaman perubahan capaian status desa yang telah disebutkan, masih banyak desa di Propinsi Sulawesi Selatan yang berstatus Desa Tertinggal yakni 162 desa, dan sebagian besarnya ada di Kabupaten Luwu dan Toraja Utara.

Tabel 1. Jumlah Desa Berdasarkan Status 2018 dan 2023

Kabupaten	2018					2023				
	St	T	B	Mj	M	St	T	B	Mj	M
Selayar	2	37	40	2	-	-	8	42	17	14
Bulukumba	-	15	90	4	-	-	-	17	69	23
Bantaeng	-	-	39	7	-	-	-	1	24	21
Jeneponto	1	42	38	1	-	-	-	23	41	18
Takalar	-	13	61	2	-	2	9	41	34	0
Gowa	-	5	108	8	-	-	-	10	57	54
Sinjai	-	14	51	2	-	-	-	10	24	33
Maros	-	28	51	1	-	-	1	13	23	43
Pangkep	2	37	23	3	-	-	-	21	38	6
Barru	-	1	34	5	-	-	-	-	12	28
Bone	5	195	128	-	-	-	-	79	166	83
Soppeng	-	6	41	2	-	-	-	7	34	8
Wajo	-	56	83	3	-	-	-	82	52	8
Sidrap	1	19	44	4	-	-	1	5	32	30
Pinrang	3	23	42	1	-	-	8	14	24	23
Enrekang	7	78	27	-	-	-	1	94	14	3
Luwu	43	99	59	4	-	-	47	83	66	11
Tator	24	70	17	1	-	-	29	75	7	-
Lutim	3	62	56	3	-	-	-	42	59	24
Lutra	19	99	46	2	-	-	5	43	77	41
Torut	8	93	10	-	-	1	53	54	3	-
TOTAL	118	992	1.088	55	0	3	162	756	873	471

Sumber: Kemendesa, IDM di Indonesia tahun 2018 & 2023 dataset

Keterangan: St: Sangat Tertinggal, T: Tertinggal, B: Berkembang, Mj: Maju, M: Mandiri

Tabel 2 menyajikan rekapitulasi atas realisasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa disetiap Kabupaten pada tahun 2023. Untuk Dana Desa, terdapat 8 kabupaten yang menerima dana desa bernilai diatas Rp100 milyar. Hal itu terjadi karena kabupaten tersebut memiliki desa dengan jumlah yang banyak. Bahkan akumulasi dana desa untuk Kabupaten Bone yang memiliki desa terbanyak telah mencapai Rp285 milyar karena harus dialokasikan ke 388 desa. Sebaliknya, Kabupaten Barru yang hanya memiliki 40 desa menerima dana desa dalam jumlah yang paling kecil yakni Rp39 milyar. Untuk besaran nilai alokasi dana desa dari kabupaten, secara rata-rata ada kecenderungan bahwa nilai ADD lebih besar seiring banyaknya jumlah desa yang dimiliki. Meski demikian, ada juga kabupaten dengan jumlah desa yang sedikit mampu memberikan dalam jumlah yang lebih banyak ketimbang kabupaten lain yang memiliki lebih banyak desa. Komparasi tersebut bisa dilihat pada Kabupaten Wajo dengan alokasi dana desa sekitar 70 milyar untuk 142 desa sementara Kabupaten Pangkep berhasil mengalokasikan senilai Rp77 milyar untuk pembangunan 65 desa, begitu juga dengan Kabupaten Pinrang yang memberikan Rp71 milyar untuk 69 desa.

Tabel 2. Rekapitulasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, PADes tahun 2023 (dalam juta)

	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Pendapatan Asli Desa
Selayar	67,146.08	62,992.92	99.03
Bulukumba	97,460.21	70,450.19	530.15
Bantaeng	42,320.84	48,621.41	56.11
Jeneponto	83,510.09	61,500.91	140.81
Takalar	75,268.63	58,407.59	65.79
Gowa	119,913.96	91,001.64	656.32
Sinjai	63,628.11	52,154.12	195.48
Maros	74,977.14	69,332.13	173.52
Pangkep	65,034.06	77,137.90	213.62
Barru	39,000.75	51,579.61	71.40
Bone	285,985.41	109,290.71	667.72
Soppeng	47,284.82	60,288.20	408.97
Wajo	115,088.89	70,163.10	374.69
Sidrap	61,198.36	53,300.66	4,534.46
Pinrang	72,001.58	71,770.79	163.86
Enrekang	96,846.25	52,807.09	85.14
Luwu	183,099.99	69,968.39	166.15
Tator	106,726.12	56,713.42	426.83
Lutim	112,268.39	82,036.61	1,027.26
Lutra	151,125.27	66,445.94	126.93
Torut	100,184.58	43,956.77	815.51

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2023-2024

Keragaman nilai juga terlihat untuk instrumen Pendapatan Asli Desa (PADes) antar kabupaten. Berbeda dengan dana desa dan alokasi dana desa, capaian PADes merupakan hasil akhir dari upaya pemanfaatan sumber-sumber yang bisa memberikan pendapatan bagi desa. Dengan demikian, akumulasi nilai PADes di level kabupaten tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya desa yang ada didalam kabupaten tersebut, tapi lebih mencerminkan pada keberhasilan desa dalam mengidentifikasi sumber alternatif pendapatan desa, maupun efektifitas dalam mengelola sumber pendapatan desa yang sudah ada secara konsisten dan berkelanjutan. Misalnya Kabupaten Sidenreng Rappang yang hanya memiliki 68 desa tetapi akumulasi PADes bisa mencapai Rp4,5 milyar, relatif ketimbang Kabupaten Luwu yang memiliki 207 desa (3 kali lebih banyak) namun akumulasinya hanya dikisaran Rp166 juta. Begitu juga dengan Kabupaten Luwu Timur yang memiliki jumlah desa 2 kali lebih banyak dari Kabupaten Sidrap, namun akumulasi PADes-nya hanya dikisaran seperempat dari Kabupaten Sidrap.

Analisis Regresi Berganda

Hasil regresi dalam Tabel 3 berikut memperlihatkan bahwa dana desa memiliki dampak terhadap penurunan jumlah desa tertinggal dan penurunan desa berkembang secara signifikan dengan dukungan nilai *p-value* yang lebih kecil dari 0,05 masing-masing sebesar 0,044 dan 0,001. Dengan demikian arah hubungan pada masing-masing hipotesis β_1 untuk model desa tertinggal

dan model desa berkembang tidak ditolak. Setiap kenaikan 1% dana desa berhubungan dengan penurunan jumlah desa tertinggal sebanyak 25% (-25,11/100), serta penurunan jumlah desa berkembang sebanyak 82% (-82,23/100). Penurunan jumlah desa berkembang disini dimaknai sebagai berkurangnya desa berkembang karena berubahnya status tersebut menjadi desa maju. Namun dana desa tidak memperlihatkan pengaruhnya untuk desa maju dan desa mandiri sejak perolehan nilai *p-value* yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hubungan positif pada hipotesis β_1 untuk model desa maju dan model desa mandiri ditolak.

Arah hubungan negatif tersebut secara konsisten juga terlihat pada model regresi tanpa variabel kontrol, dengan signifikansi *p-value* dibawah 0,05. Dengan adanya penyaluran dana desa, maka hasil dari pemanfaatannya yang diukur secara terpisah dalam indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan pun mengalami peningkatan. Data penelitian memperlihatkan bahwa rata-rata indeks ketahanan sosial telah meningkat dari 0,6447 di 2018 menjadi 0,7896 di tahun 2023. Indeks ketahanan ekonomi telah meningkat dari 0,5152 di 2018 menjadi 0,6525 di 2023. Begitu juga dengan indeks ketahanan lingkungan yang meningkat dari 0,6254 di 2018 menjadi 0,7434 di tahun 2023. Pengaruh dana desa dalam mengurangi jumlah desa tertinggal pada penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Aji & Qibthiyyah, 2023).

Tabel 3. Hasil Regresi

	Jumlah Desa				Jumlah Desa			
	tanpa kontrol				dengan kontrol			
	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
DD	-22.4249 (0.003)	-44.6592 (0.011)	1.3766 (0.850)	17.8482 (0.082)	-25.1188 (0.044)	-82.2318 (0.001)	17.2898 (0.061)	28.6058 (0.059)
ADD	-	-	-	-	8.2061 (0.747)	12.0704 (0.026)	60.3821 (0.001)	35.7489 (0.136)
PADes	-	-	-	-	0.5571 (0.893)	5.0465 (0.354)	2.3262 (0.333)	0.9265 (0.795)
Konstanta	-533.6642 0.004	1148.774 0.01	0.4999 0.998	473.8747 0.069	386.525 0.447	-1006.199 0.28	1076.94 0.001	162.685 0.723
Observasi	21	21	21	21	21	21	21	21
F	-	-	-	-	2.16 (0.0027)	6.11 (0.0019)	6.65 (0.0002)	1.92 (0.0037)
R2_a	0.27	0.23	0.0015	0.1774	0.27	0.48	0.41	0.27

Sumber: diolah dengan STATA ver.17

Keterangan: nilai *p-value* ditunjukkan dalam kurung

Variabel ADD terbukti dapat meningkatkan jumlah desa berkembang dan desa maju secara signifikan. Setiap kenaikan 1% ADD berhubungan dengan penambahan jumlah desa berkembang sebanyak 12% (12.07/100), dan 60% (60,38/100) penambahan desa maju. Dengan demikian, arah hubungan positif dari hipotesis β_2 untuk model desa tertinggal dan model desa berkembang tidak ditolak. Meski demikian, tidak terlihat pengaruh dari ADD pada model desa tertinggal sejak nilai *p-value* yang dihasilkan yang lebih besar dari 0,05. Hal ini memperlihatkan adanya efek komplementer dari variabel dana desa dan ADD. Awalnya yang bekerja adalah efek dana desa untuk mendorong desa-desa yang ada keluar dari status desa tertinggal, selanjutnya yang bekerja

adalah efek dari ADD dengan menambah jumlah desa maju. Hal ini bisa terjadi mengingat tidak ada perbedaan mencolok antara besaran dana desa dengan ADD dengan nilai yang mencapai milyaran. Dengan penggunaan 70% ADD untuk pelaksanaan pembangunan skala desa dan kegiatan berupa pemberdayaan masyarakat maka potensi yang dimiliki masyarakat bisa dimaksimalkan (Amsyal et al., 2021) dan pada akhirnya akan terlihat dalam peningkatan nilai ketiga dimensi pengukuran pembangunan desa sebagai pembentuk dari Indeks Desa Membangun. Pengaruh positif ADD dalam penelitian ini nampaknya sejalan dengan temuan dalam beberapa penelitian sebelumnya (Arina et al., 2021; Parnomo & Utami, 2024; Sandag et al., 2022).

Variabel PADes tidak memperlihatkan arah hubungan yang jelas pada semua status desa karena nilai *p-value* yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hubungan positif dari hipotesis untuk koefisien β_3 ditolak pada semua model. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu (Parnomo & Utami, 2024; Sandag et al., 2022) yang juga tidak memperlihatkan signifikansi dari hubungan antara pendapatan asli desa dengan kenaikan status desa. Data memperlihatkan bahwa tidak banyak kabupaten yang memiliki rasio akumulasi pendapatan asli desa terhadap alokasi dana desa yang mencapai 1%. Ketika desa tidak bisa memaksimalkan pemanfaatan potensi yang ada untuk menghasilkan pendapatan maka pendapatan asli desa tidak bisa meningkat. Selanjutnya tidak akan ada aktifitas pemberdayaan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, dengan kata lain indeks ketahanan ekonomi yang menjadi salah satu pembentuk dari indeks desa membangun akan berkurang, karena tidak mampu menggambarkan kondisi seperti keragaman produksi masyarakat desa, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, serta lembaga ekonomi. Semua itu teragregasi pada rendahnya skor nilai indeks desa membangun sehingga status desa tidak akan berubah menjadi status yang lebih tinggi. Apalagi untuk menuju status desa maju dan desa mandiri setidaknya dibutuhkan skor yang lebih besar dari 0,707.

Tidak banyak desa yang bisa fokus dan berhasil menjalankan kegiatan pengelolaan potensi desa dan aktifitas pemberdayaan masyarakat karena pemerintahan desa yang tidak mampu mengelola potensi ekonominya sehingga terjadi stagnasi dalam perekonomian desa (Karyada, I.P.F., 2018). Selain itu, sudut pandang dari penduduk lokal/desa berbeda dengan sudut pandang orang perkotaan yang justru memandang desa sebagai objek yang layak dan menarik untuk dikelola dengan beragam potensinya (Suryanto, 2018). Umumnya, desa yang mampu memanfaatkan potensi desa disertai kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki jumlah PADes yang tinggi (Karyada et al., 2020). Dengan kecilnya nilai pendapatan asli desa maka efeknya terhadap perubahan status desa tidak terlihat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa memiliki pengaruh dalam mengurangi jumlah desa tertinggal dan jumlah desa berkembang. Alokasi dana desa memiliki pengaruh dalam menambah jumlah desa berkembang dan desa maju. Pendapatan Asli Desa tidak memiliki pengaruh dalam perubahan status desa. Selain itu terlihat efek komplementer antara dana desa dengan alokasi dana desa, dimana efek dana desa terhadap pengurangan desa tertinggal dan desa berkembang akan diikuti dengan efek dari alokasi dana desa berupa penambahan jumlah desa maju.

Untuk mempercepat kemajuan desa- setidaknya perubahan pada status yang lebih tinggi- maka dana desa tetap dibutuhkan disertai peningkatan ADD. Skala prioritas pembangunan desa, baik fisik dan non-fisik harus diarahkan pada 3 pilar pembangunan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menjamin pembangunan desa yang berkelanjutan. Terkait pendapatan asli desa,

pimpinan desa tidak bisa lagi hanya berpangku tangan atas dengan keterbatasan sumber pendapatan desa yang ada selama ini, namun harus berusaha mengenali/mengidentifikasi potensi lainnya disertai kemauan berinovasi serta kemauan untuk memberdayakan masyarakatnya dalam pengelolaan potensi desa demi meningkatkan pendapatan asli desa melalui kolaborasi dengan pihak luar. Dengan demikian desa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pembiayaan pusat berupa dana desa dan pembiayaan kabupaten berupa alokasi dana desa.

DAFTAR REFERENSI

- Aji, Y. I. T., & Qibthiyyah, R. M. (2023). Dana Desa dan Perkembangan Status Desa: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 23(1), 30–54. <https://doi.org/10.21002/jepi.2023.03>
- Amsyal, R., Fitri, C. D., & Farma, J. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya). *Ekobis Syariah*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i1.10046>
- Arina, A. I. S., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41.
- Arsyad, L. (2019). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- BAPPENAS. (2020). Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional(RPJMN) 2020-2024. In *National Mid-Term Development Plan 2020-2024*.
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 17–36. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>
- Kanaldesa.com. (n.d.). *Perkembangan status desa*. <https://kanaldesa.com/artikel/desa-dan-indeks-desa>
- Karyada, I. P. F. (2018). Peningkatan Keaktifan Organisasi Pemuda Melalui Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Program Pengabdian Di Desa Rejasa, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Sewaka Bhakti*, 1(1), 8–20. <https://doi.org/10.32795/jsb.v1i1.23>
- Karyada, I. P. F., Ayu, P. C., & Mahayasa, I. G. A. (2020). Disparitas Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(2), 282–288.
- Peraturan Menteri Desa, PMDT, dan Transmigrasi, (2021).
- Parnomo, A. Y. P., & Utami, S. S. (2024). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyer pada Tahun 2019-2023. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 67–77. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>
- Rosen, H. ., & Gayer, T. (2015). Puiblic Finance. In *Sustainability (Switzerland)* (8th Editio). McGraw-Hill.
- Sandag, H. A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2022). Analisis Pendapatan Desa terhadap

- Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 94–111.
- Seliman, Y., Yacoub, Y., & Yani, A. (2023). Pengaruh Transfer Pusat Dan Daerah Kepada Desa Terhadap Status Indeks Desa Membangun Di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 8(1), 25–44. <https://doi.org/10.52062/keuda.v8i1.2704>
- Sirait, A. R., & Octavia, E. (2021). Tinjauan SInglkat Dana Desa Tahun 2015-2020 Analisis-Ringkask-Cepat-Public-37. *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 01/ARC.PKA*, 1–5.
- Suryanto, R. (2018). *Peta Jalan BUMDes Sukses*. PT. Syncore Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development. Thirteenth Edition. In *Pearson* (13th editi, Issue 13th Edition). Pearson.
- Wooldridge, J. M. (2020). Econometrics Introductory. In *Cengage Learning*.
- Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(2), 74–83. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.74-83>